

PEMBENTUKAN KELOMPOKTANI

Oleh : Rahmad Basuki, SP
Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
NIP. 198201092017061001
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Peternakan





Dasar Hukum Pembentukan kelompok Tani

1. Permentan No 82/Permentan/OT.140/8/2013.
Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
2. Permentan No.67/Permentan/SM.050/12/2016
Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani



PROSEDUR PEMBENTUKAN KELOMPOKTANI

- ▶ Didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung kepada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu yang menjadi anggota kelompok
 - Tumbuh dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang sudah ada dimasyarakat
- 

- ▶ Dapat ditumbuhkan dari petani, peternak, pekebun dalam satu wilayah, dapat berupa satu RT, satu dusun, satu desa, berdasarkan domisili, hamparan, atau komoditi tergantung kondisi penyebaran penduduk dan lahan usahatani di wilayah tersebut.
 - Penumbuhan kelompok tani didasarkan atas prinsip dari, oleh dan untuk petani. Jumlah anggota kelompok tani 20 sampai 25 petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatannya.
- 

Kegiatan-kegiatan kelompok yang dikelola tergantung kepada kesepakatan anggotanya. Dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan hasil pasca panen)

- ▶ Berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas di wilayah tersebut, melalui Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- ▶ Dilakukan pertemuan oleh seluruh anggota kelompok tani di dampingi oleh PPL wilbin untuk menjelaskan hal terkait kelembagaan pertanian
- ▶ Pemilihan pengurus kelompok tani dan membuat susunan organisasi kelompok tani
- ▶ Membuat data pribadi dan data usaha anggota
- ▶ Penetapan Sekretariat Kelompok Tani
- ▶ Membuat Berita acara pembentukan kelompok tani di tandatangani oleh kelompok tani diketahui oleh PPL dan Kepala Desa
- ▶ Tiap-tiap anggota kelompok tani wajib mengumpulkan fotocopi KTP, karena PPL akan menginput NIK dan data kelompok tani tersebut ke database Kementerian Pertanian Yaitu Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Prinsip-Prinsip Pembentukan Kelompok

1. Kebebasan, artinya menghargai individu petani untuk berkelompok dan menentukan serta memilih kelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota satu atau lebih kelompok.
- 

2. Keterbukaan, artinya penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara terbuka antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
 3. Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja) kelompoktani
- 

4. Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri sendiri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumber daya guna terwujudnya kemandirian kelompok tani

 5. Kesetaraan, artinya hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar
- 

6. Kemitraan, artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh
- 